

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DESAINER PAKAIAN YANG HASIL  
DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



**Oleh:**

**SARRAH ISTIGHFARRIN**  
**NPM. 17071010097**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**SURABAYA**

**2021**



**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DESAINER PAKAIAN YANG HASIL  
DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL**

**Disusun Oleh:**

**Sarrah Istighfarin**  
**NPM. 17071010097**

**Telah disetujui untuk mengikuti Sidang Skripsi  
Pada tanggal 04 Mei 2021**

**Menyetujui,  
PEMBIMBING**

**Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum.**  
**NPT. 3 8202 07 0221**

**Mengetahui,  
DEKAN**

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DESAINER PAKAIAN YANG HASIL  
DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL**

Oleh:

**Sarrah Istighfarrin**  
**NPM. 17071010097**

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 21 Mei 2021**

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

**Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum.**  
**NPT. 3 8202 07 0221**

**Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum.**  
**NPT. 3 8202 07 0221**

2.

**Wahyu, S.H., M.H.**  
**NIP. 19680926 199203 1 001**

3.

**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 1990 01122020122003**

**Mengetahui,  
DEKAN**

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**



**HALAMAN REVISI SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DESAINER PAKAIAN YANG HASIL  
DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL**

Oleh:

**Sarrah Istighfarin**  
NPM. 17071010097

**Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 24 Mei 2021**

**PEMBIMBING**

**Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum.**  
NPT. 3 8202 07 0221

**TIM PENGUJI**

1.

**Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum.**  
NPT. 3 8202 07 0221

2.

**Waluyo, S.H., M.H.**  
NIP. 19680926 199203 1 001

3.

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 1990 01122020122003

**Mengetahui,**

**DEKAN**

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarrah Istighfarrin  
Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 31 Juli 1999  
NPM. : 17071010097  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Perum. Pulo Asri C-1 Jombang RT 007/RW 008,  
Kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur

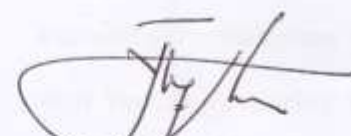
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DESAINER PAKAIAN YANG HASIL DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, April 2021

Mengetahui,  
Pembimbing

  
Fauzul Aliyurrahman, S.HI, M.Hum.  
NPT. 3 8202 07 0221

Penulis



  
Sarrah Istighfarrin  
NPM. 17071010097

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Sarrah Istighfarrin  
NPM. 17071010097  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 31 Juli 1999  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DESAINER PAKAIAN YANG HASIL  
DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL”**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi desainer pakaian yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, Peraturan Perundang-undangan terkait, dan wawancara kepada Kasubbid Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada Kasubbid Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri ada 2 (dua) jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh desainer pakaian untuk melindungi hasil desainnya adalah dengan cara melakukan permohonan pendaftaran desain industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memperoleh hak desain industri. Perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan cara melakukan sosialisasi aturan hukum kepada masyarakat. Sedangkan instrumen penegakan hukum secara represif meliputi penjatuhan sanksi keperdataan berupa melaksanakan kewajiban hukum tertentu untuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan orang lain, dan penjatuhan sanksi pidana.

**Kata kunci:** *perlindungan hukum, desain industri, kekayaan intelektual*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“Perlindungan Hukum Bagi Desainer Pakaian Yang Hasil Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Wali Penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.



4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus dosen pembimbing Penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua Penulis H. Ikwan Assidiqi S.T., S.Kom., M.Pd. dan Dwi Mukti Utami, adik perempuan Penulis, serta anggota keluarga Penulis yang lainnya yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
10. Terimakasih kepada teman-teman Penulis dari Fakultas Hukum yaitu Ghanisworo, Nadya, Ayunda, Yolinda, Salsabilah, Mustafa, Hedy, Sahat, Nendyo, dan Ricky yang telah memberikan motivasi dan terus mendukung saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.



11. Terimakasih juga kepada Simon Prasetya Sinlay, yang telah memberikan motivasi dan terus mendukung saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.

12. Pihak - pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik pada skripsi ini.

Surabaya, April 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                                | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                         | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN REVISI .....</b>                                    | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                                  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                     | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                         | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                   | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                           | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                              | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                               | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                      | 7           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                     | 7           |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                   | 8           |
| 1.5. Tinjauan Pustaka.....                                     | 8           |
| 1. 5. 1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....   | 8           |
| 1. 5. 1. 1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....           | 8           |
| 1. 5. 1. 2 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....              | 11          |
| 1. 5. 1. 3 Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ..... | 16          |
| 1. 5. 1. 4 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual .....          | 18          |
| 1. 5. 2 Tinjauan Umum Tentang Desain Industri .....            | 19          |
| 1. 5. 2. 1 Pengertian Desain Industri.....                     | 19          |
| 1. 5. 2. 2 Syarat Perlindungan Desain Industri .....           | 21          |



|             |                                                     |    |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|
| 1. 5. 2. 3  | Unsur Yang Dilindungi Desain Industri .....         | 24 |
| 1. 5. 2. 4  | Subjek Atau Pemegang Hak Desain Industri.....       | 24 |
| 1. 5. 2. 5  | Objek Desain Industri .....                         | 26 |
| 1. 5. 2. 6  | Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri ..... | 26 |
| 1. 5. 2. 7  | Hak Eksklusif Pemegang Hak Desain Industri .....    | 27 |
| 1. 5. 2. 8  | Pembatasan Hak Desain Industri .....                | 28 |
| 1. 5. 2. 9  | Pendaftaran Hak Desain Industri .....               | 29 |
| 1. 5. 2. 10 | Pengalihan Hak Desain Industri.....                 | 31 |
| 1. 5. 2. 11 | Lisensi Desain Industri .....                       | 32 |
| 1. 5. 2. 12 | Penggunaan Hak Desain Industri Tanpa Izin .....     | 33 |
| 1. 5. 3     | Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....       | 34 |
| 1. 5. 3. 1  | Pengertian Perlindungan Hukum .....                 | 34 |
| 1. 5. 3. 2  | Jenis Perlindungan Hukum .....                      | 35 |
| 1. 5. 3. 3  | Manfaat Perlindungan Hukum Desain Industri .....    | 36 |
| 1. 6        | Metode Penelitian .....                             | 39 |
| 1. 6. 1     | Jenis Penelitian .....                              | 39 |
| 1. 6. 2     | Sumber Data .....                                   | 39 |
| 1. 6. 3     | Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data .....   | 41 |
| 1. 6. 4     | Metode Analisis Data .....                          | 41 |
| 1. 6. 5     | Waktu Penelitian .....                              | 41 |
| 1. 6. 6     | Sistematika Penulisan.....                          | 42 |

## BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER PAKAIAN TERDAFTAR YANG HASIL DESAINNYA DIGUNAKAN

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL .....</b>                                                                            | <b>44</b> |
| 2.1 Karakteristik Pelanggaran Hak Desain Industri.....                                                                         | 44        |
| 2.2 Perlindungan Hukum Bagi Desainer Yang Hasil<br>Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan<br>Komersial .....         | 47        |
| <b>BAB III UPAYA HUKUM DESAINER PAKAIAN YANG HASIL<br/>DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK<br/>KEPENTINGAN KOMERSIAL.....</b> | <b>56</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                    | <b>64</b> |
| 4. 1 Kesimpulan.....                                                                                                           | 64        |
| 4. 2 Saran .....                                                                                                               | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                          |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                |           |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Wawancara
- Lampiran 5 : Lembar Revisi 1
- Lampiran 6 : Lembar Revisi 2
- Lampiran 7 : Lembar Revisi 3